

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2009)

Timbulnya pajak daerah yang merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas kesepakatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sejak tanggal 1 Januari 2001 pola peraturan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang semula bersifat sentralistik dimasa orde baru telah berubah menjadi pola yang desentralistik. Implementasi desentralistik tersebut terwujud dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pemerintah melaksanakan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahnya sendiri dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, serta bertanggungjawab terhadap daerahnya secara proporsional.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah. Berkenaan dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Wujud

optimalisasi potensi daerah ini dapat tergambar pada tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Data realisasi PAD dan Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2015, Kab. Belu

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	63.821.368.006	841.202.878.244	7,59%
2014	66.624.769.000	583.074.418.000	11,43%
2015	63.185.600.000	720.134.205.000	8,77%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2015 terjadi fluktuasi dan Pendapatan Daerah juga mengalami fluktuasi pada tahun yang berbeda. Dilihat dari kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah persentasenya sangat kecil bahkan tidak mencapai 50%. Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut menyadarkan untuk perlunya dilakukan pengkajian pada sumber-sumber PAD guna mengetahui penyebab terjadi rendahnya PAD terhadap Pendapatan Daerah, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD tersebut.

Sumber-sumber PAD berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah antara lain, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Serta lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber yang

mempengaruhinya mengalami peningkatan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD adalah Pajak Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur terkait dengan penambahan pajak baru, perluasan basis pajak, serta keleluasaan penetapan tarif pajak. Adapun salah satu pajak pusat yang dialihkan ke daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dampak positif dari adanya pengalihan pajak ini, penerimaan BPHTB yang semula menjadi pajak pusat yang mana pemerintah daerah hanya menerima bagi hasil pajak, saat ini hasil dari penerimaan BPHTB sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi pemerintah daerah Kota dan Kabupaten yang pertumbuhan usaha propertinya tinggi, tak terkecuali Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Keberadaan Kabupaten Belu yang saat ini terjadinya lonjakan arus urbanisasi, dimana masyarakat dari luar daerah Kabupaten Belu berlomba-lomba untuk datang ke kota, karena masyarakat beranggapan bahwa mencari uang di kota perbatasan yang dimana terjadi proses perputaran uang yang sangat besar, akan lebih mudah dan mampu

menafkai keluarga. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian di Kabupaten Belu. Terlihat dari perkembangan usaha perumahan dan usaha yang sejenis yang semakin berkembang. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan transaksi jual beli perumahan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak BPHTB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim Pelaksana pemungutan BPHTB Dinas Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Belu mengungkapkan bahwa sering terjadinya kasus pelanggaran Wajib Pajak, ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu: (1). Masih ada masyarakat yang belum paham tentang pajak BPHTB, sehingga ketika tim survei turun memeriksa mereka kewalahan. (2). Wajib Pajak tidak mengakui secara jujur akan transaksi jual beli tanah dan bangunan, untuk menghindari pajak yang terlalu tinggi. Maraknya kasus pelanggaran tersebut mengakibatkan potensi penerimaan BPHTB yang seharusnya bisa dioptimalkan, menjadi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Belu Tahun 2013-2015”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2013-2015 sudah efektif ?
2. Berapa besar Kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Belu tahun 2013-2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Belu tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Belu tahun 2013-2015.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini bagi instansi dan penulis adalah:

1. Manfaat bagi instansi
Dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

2. Manfaat Bagi Penulis.

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.